

BARANG BUKTI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**Fitri Darizta¹, Selin Sufitri², Herlina Firdaus³,
M. Fathony⁴, Desti Indah Sari⁵**¹²³⁴⁵ Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda**Abstrak**

Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalupasti benar. Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan Mengenai Barang Bukti dan Alat bukti Dalam Hukum Acara Pidana Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, Kedudukan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Barang bukti secara yuridis formal dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kedudukan dan kekuatan hukum barang bukti tidak dapat dilepaskan dari keberadaan alat-alat bukti. Ketentuan pasal 184 KUHAP tidak relevan pada kasus tertentu, perlu ditinjau kembali dan dilakukan pembaharuan serta mengikuti perkembangan zaman dimana barang bukti dapat dimasukkan sebagai alat bukti yang sah. Bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Advokad untuk memahami tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan perkembangan penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi, agar mempunyai satu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dalam perkara pidana korupsi.

Kata Kunci : Alat Bukti, Barang Bukti, Pembuktian.

Abstract

Proof is not possible and absolute truth can be achieved. All our knowledge is only relative, based on experience, vision and thoughts which are not always necessarily true. The research applied in this research uses normative legal research methods. Regulations Regarding Evidence and Evidence in the Criminal Procedure Law. Evidence is legally formal in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but in the process of legal practice or judicial practice, the evidence can change and function as legal evidence. The law of evidence in the evidentiary process in the criminal justice system in Indonesia is very important, even though the definition of evidence is not explained in the Criminal Procedure Code. The status and legal strength of evidence cannot be separated from the existence of the evidence. Formally juridical evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, the position and legal strength of evidence cannot be separated from the existence of evidence. The provisions of article 184 of the Criminal Procedure Code are not relevant in certain cases, they need to be reviewed and updated and keep up with current developments where evidence can be included as valid evidence. For Judges, Public Prosecutors, Investigators and Advocates to understand the importance of the



relevant evidentiary principles with the development of the use of information evidence or electronic documents in criminal corruption cases, to have the same idea about the value of the evidentiary power of information evidence or electronic documents in criminal corruption cases.

Keywords: *Evidence, Evidence, Evidence.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1994 Pasal 1 Ayat (3). Ideal sebuah Negara hukum adalah terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan erat dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Hal ini berarti adalah segala yang ada dan terjadi di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum, termasuk didalamnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Ciri penting negara hukum (*the rule of law*) adalah *Supremacy of Law; Equality Before The Law; Due Process of Law*; Prinsip pembagian kekuasaan; Peradilan bebas tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Negara; Perlindungan Hak Asasi Manusia; Demokrasi; Negara Kesejahteraan (*welfare state*); Transparansi dan Kontrol Sosial.¹ Kebenaran materil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menjelaskan bahwa “keterangan saksi adalah salahsatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Hal ini diperkuat oleh M. Yahya Harahap² yang menyatakan bahwa hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Selain itu R. Soesilo³ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka Hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Selanjutnya Sudikno⁴ mengemukakan yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang dipanggil di pengadilan.

Suatu kenyataan bahwa upaya untuk mencari dan menemukan fakta yang digarap oleh peradilan pidana dilakukan dengan berbagai sistem dan metode yang dilakukan berbeda antara negara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana Anglo Saxon dan Eropa-Kontinental menunjukkan dua cara pendekatan untuk menemukan fakta yang pada dasarnya berbeda yaitu metode *accusatoir* (berlawanan) dan metode *inquisitoir*. Kedua metode tadi seperti yang masih ditemukan masa kini lebih merupakan akibat

¹Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 286.

³R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana “Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum”*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 113.

⁴Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 239.

pertumbuhan sejarah dan merupakan akibat pertanyaan serta penelitian ilmiah mengenai apa yang merupakan cara terbaik untuk menemukan fakta. Dengan kata lain setiap metode dan sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tumbuh dalam sejarah penerapan hukum acara pidana dalam kurun waktu yang lama dan mapan pada masyarakat yang bersangkutan.

Pembuktian tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut secara jujur dan tepat sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya.⁵ Pada pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*) semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan. Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apakah bersalah atau tidak. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁶ Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pada pembuktian dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Jika

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 25.

⁶M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 252.

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.⁷ Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan dipengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilaiserta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acarapidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yuris prudensi. Secara hukum, meskipun seseorang sudah menyandang status tersangka atau terdakwa, bukan berarti orang tersebut bisa diperlakukan sewenang-wenang. Siapapun orang itu harus tetap dihormati hak-haknya. Berdasarkan asas hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), maka dalam proses rangkaian seluruh pemeriksaan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa, bermula dari proses penyidikan hingga dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, terdakwa diberikan hak-hak yang wajib dihormati dan tidak boleh dikesampingkan.

Pengajuan bukti oleh terdakwa tersebut tidak sejalan dengan Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Jaksa Penuntut Umum-lah yang dibebani kewajiban pembuktian untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Tetapi pengajuan bukti yang meringankan oleh terdakwa tersebut untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjunjung tinggi asas persamaan di

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 554-555

muka hukum (*equality before the law*). Merujuk pada asas tersebut, maka terdakwa berhak mengajukan pembelaan dengan menggunakan alat bukti saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti surat, namun juga harus dicermati apakah alat bukti yang diajukan terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pada proses pembuktian dalam perkara tindak pidana umum, tidak lepas dari alat bukti keterangan saksi. Meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, haruslah juga dibuktikan.⁸ Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan. Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.¹⁰ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

⁸Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 69.

⁹Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 27.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

PEMBAHASAN

Hukum Acara Pidana merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Salah satu peraturan yang mengatur tentang tindakan dari penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dan dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Dalam penanganan perkara, bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah dapat diketahui apakah tertuduh atau terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Persoalan pembuktian diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum pembuktian terutama yang tertuang dalam KUHAP terutama Pasal 184 dan peraturan lainnya yang terkait. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka bukan hanya kehadiran pelaku saja yang diperhatikan melainkan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah "barang bukti". Ada beberapa pasal dalam KUHAP yang mencantumkan istilah barang bukti, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: Salah satu wewenang Penyelidik adalah mencari barang bukti;
2. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
3. Pasal 18 ayat (2): Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
4. Pasal 21 ayat (1): Salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;

5. Pasal 181 ayat (1): Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat (1): Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;
6. Pasal 194 ayat (1): Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Pasal 203 ayat (2): Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan; Istilah 'barang bukti tidak secara jelas diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP digunakan istilah 'benda sitaan' (lihat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).

Dalam praktek peradilan, 'barang bukti' adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik. Tetapi, walaupun istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti. Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan dalam pasal tentang sistem pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah, oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya dibatasi pada:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa, dalam jenis-jenis alat bukti yang sah tersebut tidak disebutkan tentang barang bukti.

Dari sudut tidak adanya ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP tentang kedudukan suatu barang bukti, dapat muncul kesan bahwa pembentuk KUHAP memandang barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah, dengan kata lain, barang bukti itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan belaka terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik. Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat

atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.¹¹

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka hakim akan memutus lepas. Pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti sebagai alat bukti dan alat-alat bukti lain sangat berkaitan dengan keyakinan hakim dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat

¹¹ Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dihukum. Sementara dalam acara pemeriksaan biasa keyakinan hakim meski didukung oleh dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa maka hakim dapat memutuskan bersalah. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepas. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula.

Hal ini mengingatkan bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan satu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materil. Terhadap pelaku harus dibuktikan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, bagi penyidik barang bukti sangat berperan dalam mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap bagaimana kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana, maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik. Penyidiklah yang paling berperan mencari dan menemukan barang bukti suatu perkara pidana. Hanya saja apakah seluruh barang atau benda yang ada di tempat kejadian perkara yang ditemukan penyidik dapat dijadikan barang bukti atau tidak. Kemudian apakah barang bukti yang ditemukan penyidik itu dapat membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan memberikan keyakinan kepada hakim sehingga menyatakan bahwa tersangka bersalah sebagai pelakunya. Barang bukti yang bukan merupakan alat pembuktian menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak

didukung dengan alat-alat buktilainnya. Akan tetapi, barang bukti dihadirkan untuk mendukung upaya bukti dipersidangan sekaligus memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, saksi-saksi dan terdakwa memberikan keterangannya. Menurut M. Kuffal, meskipun barang bukti secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktik hukum atau praktik peradilan, barang bukti tersebut dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, tergantung pada siapa keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan. Sesuai dengan pendapat tersebut, demikian pula dalam kasus ini, keterangan terhadap barang bukti tersebut dimintakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang dihadirkan di persidangan.

Kedudukan Barang Bukti dalam Proses Pembuktian pada Peradilan Pidana

Dasar dari suatu dakwaan jaksa penuntut umum adalah adanya alat bukti yang cukup dan dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan dan selanjutnya menjadi dasar hakim untuk memutus perkara. Apa yang dibuktikan pada proses pemeriksaan dipersidangan adalah apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Alat-alat bukti beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan seharusnya adalah yang membuktikan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu untuk menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Berdasarkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga segala sesuatu yang akhirnya terbukti di persidangan berdasarkan surat dakwaan tersebut, hakim menjatuhkan putusannya. Pasal 197 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa surat dakwaan harus dicantumkan dalam putusan hakim.¹² Selain itu, pada Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.¹³

Pada prinsipnya, hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tentang suatu perbuatan di luar dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun perbuatan tersebut terbukti di persidangan. Hakim dalam mengambil keputusan harus betul-betul mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan yaitu berupa barang yang dipergunakan tersangka dalam menyelesaikan suatu delik pada saat delik terjadi ataupun barang berupa pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian. Hakim juga mempertimbangkan segala fakta hukum yang didapatkan dari barang bukti dan juga keterangan saksi-saksi. Secara *ex officio*, hakim seharusnya memutus dengan profesional ketika terdakwa terbukti bersalah, maka sudah seharusnya dihukum. Akan tetapi, ketika hakim memeriksa dan memutus perkara, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan sistem pembuktian negatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹² KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf c

¹³ *Ibid.*, Pasal 182 ayat (4).

Begitu pentingnya kedudukan barang bukti dalam hukum pembuktian, kecuali terdapat alat-alat bukti lain yang dapat membentuk keyakinan hakim, misalnya saja keterangan saksi-saksi, seorang terdakwa bisa saja dibebaskan apabila tidak terdapat barang bukti atau apabila barang bukti tidak sesuai dengan alat-alat bukti. Ketika semua unsur pasal dalam dakwaan terpenuhi, namun perbuatan yang terbukti di persidangan tidak sama dengan apa yang didakwakan karena barang bukti yang tidak bersesuaian dengan alat bukti, hakim ini memandang bahwa hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah dengan catatan tidak dapat mengesampingkan barang bukti dan juga alat bukti yang ada, terutama keterangan saksi-saksi, karena hal-hal tersebut sangat penting keberadaannya dan berkaitan dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sutikno S.H., M.H. menyatakan bahwa barang bukti memang dapat menambah keyakinan hakim. Namun, keberadaan barang bukti hanya penting pada beberapa tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana terkait dengan narkoba.¹⁴ Untuk tindak pidana seperti penganiayaan atau pencurian, hakim cukup hanya mempertimbangkan alat-alat buktinya, tidak perlu melihat kepada barang buktinya. Ketika barang bukti tidak sesuai dengan alat bukti dan membuat dakwaan tidak terbukti, hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah apabila pasal yang didakwakan sudah terpenuhi. Hakim hanya harus melihat bahwa perbuatan yang terbukti tersebut telah melawan hukum sehingga dapat memutus terdakwa bersalah.

Jadi walaupun barang bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara. Barang tersebut dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam proses perkara pidana, barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan karenanya terkait dengan hak asasi manusia. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan ‘Penyitaan’, yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari pengertian ini, maka

¹⁴ Ahmad Sutikno adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pendapat Hakim) dalam Jurnal Ikatan Hakim Indonesia, No 5 Thn 2010, hlm. 19.

kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik. Penyitaan sebagai bentuk upaya paksa harus memerlukan izin dari pengadilan untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka akan diperoleh barang atau benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses pemeriksaan di muka persidangan. Barang atau benda yang diperoleh dari tindakan penyidikan ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang-barang apa sajakah yang dapat disita? Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP, benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.

Barang-barang yang dapat disita bermacam-macam sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti barang-barang yang dicuri atau yang digelapkan atau yang didapat secara penipuan.
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti uang logam atau uang kertas yang dibikin oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen atau suatu tulisan palsu.
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh atau menganiaya orang, suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang di dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukn pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai untuk membuat uang palsu.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau suatu barang yang terlihat ada tanda pernah dipegang oleh penjahat dengan jarinya (*vingerafdrukken*).

Ketentuan Pasal 39 KUHAP mengatakan bahwa, benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan meliputi:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 44 KUHAP menyebutkan bahwa benda yang telah disita atau benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan penanggung jawabnya adalah

pejabat yang berwenang sesuai tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: “Apabila perkara sudah diputus, maka bendayang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan benda sitaan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang berwenang sesuai tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga.

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: “Apabila perkara sudah diputus, maka bendayang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.” Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP ini, maka barang bukti atau benda sitaan ini ditentukan sebagai berikut:

1. dikembalikan kepada orang atau merekayang disebut dalam amar putusan;
2. dirampas untuk negara;
3. dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.”.

Apabila dihubungkan dengan ciri-ciri barang bukti diatas maka Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan mempunyai peran adalah sebagai berikut:

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurangkurangnya dua alat bukti tersebut.

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:¹⁵

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan. Dari sub bab sebelumnya sudah dikemukakan bahwa istilah alat pembuktian, yang digunakan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti maupun barang bukti merupakan alat pembuktian. Dapat menjadi pertanyaan, mengapa barang bukti tidak diklasifikasi sebagai alat bukti? Dalam KUHAP tidak diberikan penjelasan mengenai hal ini. Tetapi, kemungkinan besar menjadi pertimbangan adalah karena barang bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian. Sebagai contohnya adalah barang bukti berupa narkoba, psikotropika, senjata api dan senjata tajam (parang dan pisau). Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi bahwa narkoba/psikotropika tersebut ditemukan dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada saat penggerebekan, atau keterangan saksi bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban, sehingga hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana.

Menurut pendapat penulis, sebenarnya barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat bukti. Alasan untuk menentang barang bukti sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan suatu alat bukti, merupakan alasan yang tidak sepenuhnya tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, berlaku juga untuk alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya hanyalah kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada. sebenarnya alat bukti petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti lainnya. Untuk adanya alat bukti petunjuk harus terlebih dahulu ada alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti. Menurut pendapat penulis, sebenarnya barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat bukti. Alasan untuk menentang barang bukti sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan suatu alat bukti, merupakan alasan yang tidak sepenuhnya tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, berlaku juga untuk alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya hanyalah kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada. Jadi, sebenarnya alat bukti petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti lainnya. Untuk adanya alat surat atau alat bukti keterangan terdakwa. Jadi pada hakekatnya alat bukti petunjuk ini pada hakekatnya bukan alat bukti yang dapat berdiri

¹⁵ Pasal 184 KUHAP

sendiri dan bila dibandingkan dengan alat bukti petunjuk, maka barang bukti justru yang memiliki kedudukan yang tersendiri dan lebih tepat untuk ditempatkan sebagai alat bukti daripada alat bukti petunjuk. Di atas telah disinggung mengenai istilah “alat pembuktian” yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Dalam kaitannya dengan istilah “alat bukti”, sebenarnya ada dua kemungkinan mengenai hubungan antara istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dengan istilah “alat bukti” yang digunakan dalam KUHAP. Kemungkinan-kemungkinan tersebut, yaitu:

1. Istilah “alat pembuktian” Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mempunyai arti yang sama dengan istilah “alat bukti” dalam antara lain Pasal 183 dan 184 KUHAP; atau,
2. Istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP memiliki arti yang lebih luas daripada istilah “alat bukti” dalam antara lain Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Menurut penulis, digunakannya istilah “alat pembuktian”, dan bukannya hanya istilah “alat bukti”, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, merupakan hal yang disadari dan disengaja oleh pembentuk KUHAP. Ini karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang diajukan ke depan pengadilan bukanlah hanya alat-alat bukti semata-mata, melainkan juga apa yang oleh pasal-pasal KUHAP disebut sebagai barang bukti. Penggunaan istilah “alat pembuktian” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut dimaksudkan untuk juga mencakup barang bukti. Tetapi, dengan mempelajari Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l secara satu persatu, ternyata tidak ada yang menyebutkan tentang istilah “barang bukti” secara tersendiri. Dengan demikian, digunakannya istilah “alat pembuktian”, dan bukannya hanya “alat bukti”, mengandung maksud bahwa di dalamnya tercakup juga mengenai barang bukti. Pasal lainnya yang memperkuat pandangan bahwa “barang bukti” termasuk cakupan istilah “alat pembuktian” dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d yang mengatur mengenai Praperadilan. Pada Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP tersebut ditentukan bahwa, dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Ahmad Sutikno adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pendapat Hakim) dalam Jurnal Ikatan Hakim Indonesia, No 5 Thn 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2003.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum"*, Politeia, Bogor, 1982.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-undang Hukum Pidana